



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 483/KPTS/II/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM PERDATA, PIDANA
DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Rapat Koordinasi bersama pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi penyelesaian permasalahan hukum perdata, pidana dan tata usaha negara yang menyangkut kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan dan/atau perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan administrasi kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumsel melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juli 2021

y GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang